

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PROSES SEBELUM BEKERJA – PERATURAN BP2MI
NOMOR 7 TAHUN 2022 – PERUBAHAN
2023**

PER BP2MI NO. 8, BN 2023/NO. 954, LL BP2MI: 7 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PROSES SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses sebelum bekerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022, , PER BP2MI No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang diubah pada Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, Pasal 21, ayat (3) Pasal 33, ayat (3) Pasal 34, ayat (1) Pasal 35 dan diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2023.